



## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara waris antara:

**MARIZKA BIN M. SYAHRIL**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rumah Panjang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riki Yuniagara, S.H.I., M.H. dan Ary Ilham Mullah, S.H, Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor "Riyad Law Office & Associates" beralamat di jalan Amaliah Nomor 97 Dusun Cut Meutia, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 23 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 56/SKK/2022/MS.Bpd., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

- 1. SYARIFAH ZULFAH. SA BINTI ALM. SAID ALI HASYIM**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun I lorong Melati, Gampong Rumah Panjang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. SYARIFAH ZURAIHAN BINTI ALM. SAID ALI HASYIM**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Prada Utama Nomor 14 E, Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi**

Hlm 1 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II sekarang **Terbanding II**;

**3. ROHANA BINTI IBRAHIM SULAIMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Ujung Padang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III**;

**4. RABI'AH BINTI MUSA**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek UIN Gampong Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi I/Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada Zulkifli, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "ARZ & Rekan" beralamat di jalan Teuku Meurandeh Nomor 212, Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 62/SKK/2022/MS.Bpd., dahulu sebagai Para **Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** sekarang **para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan provisi dari Penggugat;

*Hlm 2 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 22 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2023 yang telah diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 2 Maret 2023 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 10 Februari 2023, dengan Mengadili Sendiri:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim meninggal

*Hlm 3 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dunia di kediamannya pada tanggal 25 Juni 2005;
3. Menyatakan Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman meninggal dunia di kediamannya pada tanggal 17 Juni 2019;
  4. Menyatakan Penggugat adalah anak angkat dari pasangan suami istri Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman dan Almh. Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim;
  5. Menetapkan Penggugat berhak menerima wasiat wajibah sejumlah  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman dan Almh. Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim;
  6. Menetapkan ahli waris dari Almh. Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim adalah:
    - a. Alm. Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman;
    - b. Syarifah Zulfah. SA Binti Alm. Said Ali Hasyim (Saudara Perempuan Kandung);
    - c. Syarifah Zuraihan Binti Alm. Said Ali Hasyim (Saudara Perempuan Kandung);
  7. Menetapkan ahli waris Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman adalah:
    - a. Rohana Binti Ibrahim Sulaiman (Saudara Perempuan Seayah);
    - b. Rabi'ah Binti Musa (Saudara Perempuan Seibu);
  8. Menetapkan harta peninggalan Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman dan Almh. Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim berupa:
    - a. Sebidang tanah seluas 8 x 22 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 tertanggal 6 Mei 1985 atas nama Ridwan dan 2 (dua) unit bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan Haji Ilyas Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. H. Ilyas;
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan H. Ilyas;
      - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Razali;
      - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muslim Umar
    - b. Sebidang tanah seluas 3,4 x 20,7 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 tertanggal 15 Juni 1981 atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit

Hlm 4 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan At-Taqwa, Gampong Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Hasan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Aiyub;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan At-Taqwa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zakaria Hanafiah;
9. Menetapkan 1/3 bagian dari objek harta sebagaimana petitum angka 8 huruf a dan b merupakan bagian Penggugat yang diperoleh melalui wasiat wajibah (1/3 bagian) dari orang tua angkatnya (Pewaris II Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman dan Pewaris I Almh. Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim);
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengeluarkan terlebih dahulu wasiat wajibah sebagaimana dimaksud petitum angka 9 dan menyerahkannya kepada Penggugat sebelum Para Tergugat melakukan pembagian harta warisan Para Pewaris dengan sukarela dan atau melalui lelang Negara;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas tanah berupa:
- a. Sebidang tanah seluas 8 x 22 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 tertanggal 6 Mei 1985 atas nama Ridwan dan 2 (dua) unit bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan Haji Ilyas, Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. H. Ilyas;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan H. Ilyas;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Razali;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muslim Umar
  - b. Sebidang tanah seluas 3,4 x 20,7 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 tertanggal 15 Juni 1981 atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan At-Taqwa Gampong Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm 5 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Aiyub;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan At-Taqwa
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zakaria Hanafiah

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 7 Maret 2023 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut, pada tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2023 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Februari 2023 pada hari keduabelas setelah putusan dibacakan dan pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Pembanding dan Para

*Hlm 6 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



Tebanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu maka secara formil permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah berusaha mendamaikan pihak berperkara serta telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Reni Dian Sari, S.H.I. untuk mendamaikan Pembanding dengan Para Terbanding agar perkara diselesaikan dengan cara damai namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2022 upaya damai tidak berhasil, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat usaha Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpide dan Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Pembanding telah mencabut tuntutan provisinya sebelum jawaban Para Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tuntutan tersebut dalam putusan ini;

#### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan

*Hlm 7 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



pertimbangan-pertimbangan *a quo* dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam kesempatan mengajukan jawaban Para Terbanding mengajukan eksepsi mengenai “Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, *diskualifikasi in person*, gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*), gugatan Pembanding kabur (*obscuur libel*) dan gugatan *error in persona*” dengan memohon agar Mahkamah Syar’iyah Blangpidie memutuskan tidak menerima gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di bawah ini:

#### Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

- Bahwa, setelah membaca surat gugatan Pembanding ternyata sejak pengajuan surat gugatan tersebut Pembanding menunjuk langsung kuasa hukum yang mewakili Pembanding dalam mengajukan gugatan dengan identitas lengkap dan kedudukan para pihak dan dikuatkan dengan surat kuasa khusus Pembanding Nomor 002/SKK/RIYAD/LO.A/VII/2022, tertanggal 23 Juli 2022 yang terdaftar pada bagian Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan register Nomor 56/SKK/2022/MS.Bpd, telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan diimplementasikan sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi 2014, ternyata Surat Kuasa Khusus Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa khusus dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat Kuasa Hukum Pembanding memiliki kapasitas sebagai pihak formil mewakili pihak materil beracara dalam mengajukan gugatan ini dengan demikian eksepsi Para Terbanding terkait surat kuasa khusus harus dinyatakan ditolak;

#### *Diskualifikasi in Person*

Menimbang, bahwa Para Terbanding menyatakan Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*

Hlm 8 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena kedudukan Pembanding sebagai anak angkat yang tidak berdasarkan Penetapan Pengadilan akan dipertimbangkan di bawah ini:

- Bahwa, untuk membuktikan Pembanding memiliki kapasitas sebagai pihak yang mempunyai hak dalam sengketa waris sudah termasuk dalam pemeriksaan materi pokok perkara. Oleh karenanya, eksepsi Para Terbanding tentang *diskualifikasi in person* harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Terbanding menyatakan gugatan Pembanding kurang pihak, karena tidak mencantumkan pihak lain yang telah menerima peralihan harta yang termasuk dalam *boedel* waris dari Pembanding;

- Bahwa pada dasarnya Pembanding sebagai anak angkat menggugat 2 (dua) objek harta peninggalan almh. Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim dengan alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman yang dikuasai Para Terbanding selaku ahli waris sebagaimana dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah Balangpidie Nomor 12/Pdt.P/2021/MS.Bpd tanggal 15 Maret 2021 dan sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengesahan Rumusan Pleno Kamar huruf C angka 2 semua ahli waris telah dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya, eksepsi Para Terbanding tentang gugatan kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Terbanding menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak jelas, karena Pembanding menyatakan dirinya sebagai anak angkat akan tetapi tidak memiliki putusan atau penetapan Pengadilan, hal ini telah dipertimbangkan dalam eksepsi tentang *Diskualifikasi in persona* dan tidak termasuk kategori *obscuur libel*, karena gugatan baru dikatakan termasuk kategori *obscuur libel* patokannya apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian, objek sengketa tidak jelas, penggabungan perkara yang seharusnya tersendiri, tidak ada hubungan antara posita dan petitum dan petitum tidak terinci dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Pembanding tidak

Hlm 9 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



termasuk dalam kategori yang tidak jelas. Oleh karenanya, eksepsi Para Terbanding tentang gugatan kabur harus dinyatakan ditolak;

#### *Error In Persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tebanding menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*) karena keliru dalam mengajukan gugatan kepada ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 12/Pdt.P/2021/MS.Bpd tanggal 15 Maret 2021;

- Bahwa dalil gugatan Pembanding adalah menuntut pembagian harta peninggalan Para Pewaris sebagai anak angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari Para Pewaris bukan sebagai ahli waris. Oleh karenanya, eksepsi Para Terbanding tentang *error in persona* harus dinyatakan ditolak;

#### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, jawaban Para Terbanding/gugatan rekonvensi, replik Pembanding/jawaban Rekonvensi, duplik Para Terbanding/replik Rekonvensi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut, juga Salinan Putusan *a quo*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah masalah sengketa waris yang di dalamnya selain ahli waris terdapat anak angkat, dengan demikian apabila mempertimbangkan tentang kewarisan maka ada 3 (tiga) unsur yang harus masuk dalam pertimbangannya

Hlm 10 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama pewaris dan kewajibannya, ahli waris dan selanjutnya harta peninggalan;

- Bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim telah meninggal dunia di kediamannya pada tanggal 25 Juni 2005, demikian juga Bukti P.9 berupa Akta Nikah almarhumah tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan sebagai isteri dan beragama Islam bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Terbanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dan bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pembanding maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pewaris I (Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim) telah meninggal dunia di kediamannya pada tanggal 25 Juni 2005 dan Pewaris I pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sehingga perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, tetapi diakui Para Terbanding atas kebenaran isi bukti tersebut yang menjelaskan bahwa Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman meninggal dunia di kediamannya pada tanggal 17 Juni 2019, dan Bukti P.9 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ridwan Ibras sebagai suami dan beragama Islam dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Terbanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 11 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas sejalan dan bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pembanding maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pewaris II (Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman) telah meninggal dunia di kediamannya pada tanggal 17 Juni 2019 dan dalam keadaan beragama Islam sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 12/Pdt.P/2021/MS.Bpd tertanggal 15 Maret 2021 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris Para Pewaris, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta pada saat Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim meninggal dunia sebagai Pewaris I meninggalkan ahli waris terdiri dari Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman sebagai suami, Syarifah Zulfah. SA binti alm. Said Ali Hasyim sebagai saudara perempuan kandung dan Syarifah Zuraihan binti alm. Said Ali Hasyim saudara perempuan kandung sedangkan pada saat Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman meninggal dunia sebagai Pewaris II meninggalkan ahli waris terdiri dari Rohana binti Ibrahim Sulaiman sebagai saudara perempuan seayah dan Rabi'ah binti Musa sebagai saudara perempuan seibu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pembading dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pembanding sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan memberikan keterangan bahwa selama hidup Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim dan Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman sebagai pasangan suami isteri yang sah tidak memperoleh keturunan tetapi ada mengangkat seorang anak yang bernama Marizka

Hlm 12 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bin Syahril (Pembanding) dan bahkan dalam kepentingan administrasi kependudukan dan surat menyurat untuk kepentingan identitas hukum anak tersebut Para Pewaris menempatkan posisi anak tersebut (Pembanding) sebagai anak kandung. Sedangkan Para Terbanding dalam tahap jawab menjawab menyatakan tidak mengakui Pembanding sebagai anak angkat dengan alasan karena tidak berdasarkan putusan Pengadilan;

- Bahwa secara yuridis pengangkatan anak harus berdasarkan penetapan pengadilan tetapi dalam persidangan ditemukan fakta berdasarkan bukti tertulis P.4 sampai dengan bukti P.8 dan P.10 berupa akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pembanding sebagai anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka kalau hanya dilihat dari segi yuridis saja maka Pembanding sebagai anak kandung dan dalam sengketa warisan ini menjadi ahli waris yang mustahak dan menjadikan pihak lain (Para Terbanding) terhibat dalam kewarisan;
- Bahwa meskipun secara yuridis Pembanding dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung Para Pewaris namun dalam perkara ini Pembanding tidak menempatkan dirinya sebagai anak kandung tetapi sebagai anak angkat, hal ini diyakini bentuk kesadaran Pembanding atas pengetahuannya dari keluarga, masyarakat sekitar dan keyakinan agama yang dianutnya dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pembanding bahwa Penggugat/Pembanding sebagai anak angkat sejak bayi yang diasuh, dibesarkan, disekolahkan, dikhitankan dan dikawinkan oleh Para Pewaris tidak ubahnya sebagai anak kandung Para Pewaris dan diyakini Para Pewaris tidak mengajukan permohonan penetapan sebagai anak angkat ke Pengadilan hanya dikarenakan kekhawatiran menimbulkan beban psikologis dan dampak buruk bagi anak/Pembanding dan juga beban psikis bagi Para Pewaris apabila ditetapkan melalui putusan Pengadilan sebagai anak angkat dan lebih memilih jalur

Hlm 13 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



administrasi kependudukan berupa akta kelahiran yang menjadikan Pembanding sebagai anak kandung walaupun hal mana bertentangan dengan hukum Islam;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkawinan Para Pewaris sebagai pasangan suami isteri yang sah telah mengasuh, membesarkan dan mendidik, mengkhitan dan sampai menikahkan seorang laki-laki yang bernama Marizka anak dari Syahril sejak dari bayi yang dijadikan sebagaimana layaknya seorang anak kandung. Bahkan para Pewaris menjadikan Pembanding sebagai anak kandung dalam tata persuratan dan dokumen kependudukan serta administrasi dokumen hukum hak-hak sebagai warga negara dan hak sebagai anak kandung, demikian juga Pembanding telah melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai anak kandung dalam pengurusan orang tua pada masa usia tua sampai akhir hayatnya;
- Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum atas niat dan tindakan Para Pewaris untuk kelangsungan dan kesejahteraan anak manusia yang pada saat awal pengasuhan anak sangat membutuhkan perlindungan dan untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan hukum bagi Pembanding yang telah hidup bersama dalam pengasuhan Para Pewaris sejak usia bayi dan Pembanding telah merawat Para Pewaris juga pada saat usia tua juga demi rasa keadilan hukum masyarakat maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding dalam perkara ini bukan diposisikan sebagai anak kandung tetapi sebagai anak angkat Para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan pada saat Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim (Pewaris I) meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Ridwan Ibras bin alm. Ibrahim Sulaiman (suami), Syarifah Zulfah. SA binti alm. Said Ali Hasyim sebagai saudara perempuan kandung dan Syarifah Zuraihan binti Alm. Said Ali Hasyim saudara perempuan kandung dan pada saat Ridwan Ibras bin alm. Ibrahim Sulaiman (Pewaris II) meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Rohana Binti Ibrahim Sulaiman sebagai

Hlm 14 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



saudara perempuan seayah dan Rabi'ah Binti Musa sebagai saudara perempuan seibu dan juga meninggalkan satu orang anak angkat yang bernama Marizka bin Syahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding mendalilkan selain meninggalkan ahli waris dan anak angkat para pewaris juga meninggalkan harta benda sebagaimana dalam posita nomor 13 atau dalam petitum angka 8 huruf a dan b dan akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding dalam posita nomor 13 atau petitum angka 8, Para Terbanding dalam jawaban tertulisnya (dalam konvensi) angka 7 memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil/posita angka 13 tersebut atau dalam petitum angka 8 huruf a dan huruf b sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Pembanding sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan ketiga orang saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* yang dikuasai oleh para Terbanding adalah harta peninggalan Para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembanding mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa Para Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 8 x 22 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 tertanggal 6 Mei 1985 atas nama Ridwan dan 2 (dua) unit bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan Haji Ilyas, Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. H. Ilyas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan H. Ilyas;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Razali;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muslim Umar
- b. Sebidang tanah seluas 3,4 x 20,7 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:

Hlm 15 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh





48 tertanggal 15 Juni 1981 atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan At-Taqlwa Gampong Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Aiyub;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan At-Taqlwa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zakaria Hanafiah;

Menimbang, bahwa wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga seperti cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak Pewaris dan ternyata Para Pewaris tidak meninggalkan wasiat sesuatupun terhadap anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa tampak jelas kedudukan anak angkat dalam hubungan dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, yang semula melalui sistem kewarisan tidak berhak, tetapi dengan jalan wasiat wajibah berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan ketentuan ini anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris, tetapi mendapatkan bagian wasiat wajibah.

- Bahwa sistem pembagian peninggalan Para Pewaris dengan sistem pembagiannya sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada Para Ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu dengan menyerahkannya kepada Pembanding sebelum Para Terbanding melakukan pembagian harta warisan Para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Hlm 16 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh





Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Para Terbanding sebelum melakukan pembagian harta peninggalan Para Pewaris terlebih dahulu mengeluarkan/melaksanakan wasiat wajibah dan menyerahkannya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam petitum primairnya tidak memohon agar Majelis Hakim menentukan porsi bagian masing-masing para ahli waris terhadap harta peninggalan Para Pewaris namun untuk memenuhi petitum subsidair dalam rangka keadilan dan kemanfaatan serta edukasi juga untuk memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menentukan bagian/porsi masing-masing ahli waris;

- Bahwa oleh karena Para Pewaris adalah pasangan suami isteri dan pada saat peristiwa kematian masing-masing mempunyai ahli waris yang berbeda maka pembagiannya dilakukan sesuai peristiwa kematian yang terjadi, dan ditemukan fakta pada saat Pewaris I meninggal dunia maka yang menjadi harta warisannya adalah separoh/1/2 (seperdua) dari harta bersama Pewaris I dengan suaminya yang dibagikan kepada para ahli warisnya setelah dikeluarkan 1/3 (sepertiga) bagian Pembanding sebagai wasiat wajibah. Sedangkan pada saat peristiwa kematian Pewaris II, maka harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris adalah bagian harta bersama ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian waris dari Pewaris I yang akan dibagikan kepada para ahli waris Pewaris II setelah dikeluarkan 1/3 (sepertiga) bagian Pembanding sebagai wasiat wajibah;
- Bahwa para ahli waris/Para Terbanding akan memperoleh porsi pembagian dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum dilakukan pembagian warisan sebagaimana telah dijelaskan di atas terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah untuk anak angkat sejumlah 1/3 (sepertiga) bagian harta peninggalan/warisan, sehingga yang menjadi harta warisan adalah sisa harta atau 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan Pewaris I;

Hlm 17 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, almh. Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim tidak meninggalkan anak, maka bagian suami (Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman) memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta peninggalan Pewaris I, sedangkan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung memperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, dalam hal ini dijadikan asal masalahnya adalah 6, namun tidak dapat dibagi karena tidak sesuai pembilang dengan penyebut, maka harus *di'aulkan* menjadi asal masalahnya 7, dengan demikian suami akan memperoleh  $\frac{3}{7}$  (tiga pertujuh) bagian, sedangkan dua orang saudara perempuan kandung masing-masing memperoleh  $\frac{2}{7}$  (dua pertujuh) bagian atau secara bersama-sama memperoleh  $\frac{4}{7}$  (empat pertujuh) bagian;
- Bahwa pada saat Pewaris II meninggal dunia terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta peninggalan alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman menjadi bagian Pembanding sebagai anak angkat, sehingga yang menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari harta peninggalan Pewaris II;
- Bahwa pada saat Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris, maka bagian untuk satu orang saudara perempuan seayah adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, adapun untuk satu orang saudara perempuan seibu adalah  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian, dalam hal ini seharusnya asal masalahnya adalah 6, namun dengan asal masalah tersebut masih ada kelebihan harta, selanjutnya harus *di raad* kan menjadi asal masalahnya adalah 4, sehingga bagian satu orang saudara perempuan seayah adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan satu orang saudara perempuan seibu adalah  $\frac{1}{4}$  (seper empat) bagian dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilaksanakan sidang setempat dan dalam pemeriksaan banding ditemukan fakta obyek sengketa dalam penguasaan Para Terbanding dan objeknya jelas ada, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sampai saat ini tidak diperlukan Sidang Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020

Hlm 18 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI huruf C (2) maka terhadap objek harta warisan berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka diperintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek tanah dan seluruh apa yang ada di dalam dan di atasnya untuk dikosongkan dari harta benda diluar harta peninggalan para pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang peletakan Sita Jaminan merupakan pandangan subyektif hakim yang sangat eksepsional dan fakta persidangan menunjukkan bahwa sengketa warisan ini telah diketahui oleh masyarakat melalui Kepala Desa yang mewilayahi objek sengketa dapat diyakini Para Terbanding tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa tersebut, dan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama tidak dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan pihak berperkara dianggap kurang serius dalam permohonan sita tersebut maka permohonan Sita Jaminan dari Pembanding tidak jelas alasan hukumnya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar Para Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) secara langsung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat karena petitum gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi unsur-unsur sebagai persyaratan dalam Pasal 606 ayat (1) dan 606 b *Rechtsverordering* (Rv) karena bukan tentang hukuman lain membayar sejumlah uang oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*Verzet*, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat petitum gugatan Pembanding tidak memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) jo. Pasal 332 *Rechtsverordering* (Rv),

Hlm 19 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



oleh karenanya petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan Pokok Perkara terutama (konvensi) yang berkaitan dengan keberadaan dan kedudukan serta simtem pembagian warisan yang didalamnya ada anak angkat secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan akan memeriksa ulang perkara *a quo* dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 angka 1 dan 3 R.Bg, oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat formil pengajuan rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini:

- Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Terbanding, Pembanding dalam jawaban tertulisnya pada point 3 (tiga) sampai dengan point 4 (empat) membenarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi dalam posita angka 4 (empat), atau petitum angka 2 (dua) tentang keberadaan 7 (tujuh) objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Para Pewaris dan menyatakan 5 (lima) objek telah dijual dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Para Terbanding tersebut diakui Pembanding tetapi Para Terbanding tetap membuktikan bahwa objek sengketa angka 4 (empat) poin 1 (satu) telah dialihkan Pembanding kepada pihak lain dengan mengajukan alat bukti surat T.3 berupa surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat atas nama Syamsulizarni bermeterai cukup

Hlm 20 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tanah *a quo* telah dialihkan kepada pihak yang membuat pernyataan tanpa setahu Para Terbanding surat pernyataan berupa pengakuan hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan dapat dicabut kapanpun bukan bukti telah terjadi peralihan hak namun bukti tersebut berkaitan langsung dengan bukti T.4 berupa sertifikat Nomor 338 obyek tanah tersebut sudah beralih menjadi atas nama Syamsulizarni meskipun terhadap bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi Pembanding tidak membantah dan menjadi bukti bahwa obyek harta tersebut telah beralih nama kepemilikannya kepada pihak ketiga tanpa setahu para ahli waris;

- Bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 (empat) poin 2 (dua) telah dialihkan kepada pihak lain, Para Terbanding telah mengajukan alat bukti surat T.1 berupa surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat pembeli atas nama Sukirman bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tanah *a quo* telah dialihkan kepada pihak yang membuat pernyataan tanpa setahu Para Terbanding, surat pernyataan berupa pengakuan hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan dapat dicabut kapanpun dan bukan menjadi bukti telah terjadi peralihan hak tetapi bukti tersebut berkaitan langsung dengan bukti T.2 berupa kwitansi penerimaan sejumlah uang sebagai pembayaran objek tanah tersebut dan Pembanding tidak membantah dan menjadi bukti bahwa objek harta tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa setahu para ahli waris;
- Bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 (empat) poin 3 (tiga) telah dialihkan Pembanding, Para Terbanding telah mengajukan alat bukti surat T.5 berupa surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat pembeli atas nama Darwis K, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tanah *a quo* telah dialihkan kepada pihak yang membuat pernyataan dengan memberikan uang sebagai harga tanah tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa setahu Para Terbanding, surat pernyataan berupa pengakuan hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan dapat dicabut kapanpun dan

Hlm 21 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tidak menjadi bukti telah terjadi peralihan hak dan ternyata bukti tersebut berkaitan langsung dengan bukti T.6 berupa potokopi sertifikat Nomor 60 Tahun 2020 atas nama Marizka bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek tanah masih atas nama Pemanding menjadi bukti bahwa objek harta tersebut belum terjadi peralihan hak milik walaupun terjadi penerimaan sejumlah uang sebagai pembayaran terhadap objek tanah sengketa kepada pihak ketiga tanpa setahu para ahli waris;

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi posita angka 4 (empat) poin 4.4 tentang tanah seluas 4,5 meter persegi dikali 48 meter persegi yang terletak di Gampong Geulima Jaya dan obyek angka 4 (empat) poin 4.5 tentang obyek tanah seluas 4,5 meter persegi dikali 48 meter persegi yang terletak di Gampong Geulima Jaya meskipun tidak ada bukti alas hak tetapi Pemanding dalam jawabannya membenarkan objek harta tersebut adalah harta peninggalan para Pewaris dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti bahwa objek harta tersebut adalah harta peninggalan Para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Para Terbanding dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Pewaris pada saat meninggal dunia ada meninggal harta sebagai harta peninggalan/warisan berupa:

1. 1 (satu) petak sawah yang terletak di Gampong Pawoh dengan batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan parit
  - Timur berbatas dengan sawah Zubir
  - Selatan berbatas dengan Yusri
  - Barat berbatas dengan jalan Datok Ampek
2. 1 (satu) petak sawah yang terletak di Gampong Padang Baru dengan batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan sawah Ishak
  - Timur berbatas dengan sawah Burhanuddin Adamy
  - Selatan berbatas dengan Lung Lukman

Hlm 22 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Barat berbatas dengan sawah Said Ali Hasyim
- 3. Sebidang tanah seluas 5 x 49 meter yang terletak di Gampong Geulima Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Alm. Kasem
  - Timur berbatas dengan sungai
  - Selatan berbatas dengan tanah Evi Tutiana
  - Barat berbatas dengan jalan PU
- 4. Sebidang tanah seluas  $\pm$  4,5 x 48 meter yang terletak di Gampong Geulima Jaya dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara berbatas dengan tanah Marizka/Darwis
  - Timur berbatas dengan sungai
  - Selatan berbatas dengan tanah Sukri
  - Barat berbatas dengan jalan PU.
- 5. Sebidang tanah seluas  $\pm$  4,5 x 48 meter yang terletak di Gampong Geulima Jaya dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara berbatas dengan tanah Evi Tutiana
  - Timur berbatas dengan sungai
  - Selatan berbatas dengan Basaruddin
  - Barat berbatas dengan jalan PU.
- Bahwa tentang terjadinya peralihan terhadap sebagian objek harta peninggalan tanpa setahu dan seizin Para Ahli Waris dan harus dikembalikan keposisi awal harta tersebut dengan tetap melindungi hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik;
- Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Terbanding, posita angka 4.6 dan 4.7 ternyata adalah objek yang sama dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tentang posita angka 8.a dan 8.b dan oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangan tentang Rekonvensi sepanjang mengenai hak dan kedudukan anak angkat tidak lagi dipertimbangkan, cukup menggantungkan pertimbangan kepada pertimbangan dalam konvensi;

Hlm 23 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh





Menimbang, bahwa oleh karena para Pewaris adalah pasangan suami isteri dan pada saat peristiwa kematian masing-masing mempunyai ahli waris yang berbeda maka pembagiannya dilakukan sesuai peristiwa kematian yang terjadi, dan ditemukan fakta pada saat Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim (Pewaris I) meninggal dunia maka yang menjadi harta warisannya adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama dengan suami (Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman) yang dibagikan kepada para ahli warisnya setelah dikeluarkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian Pembanding sebagai wasiat wajibah. Sedangkan pada saat peristiwa kematian Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman sebagai pewaris II, maka harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris adalah bagian harta bersama ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian waris dari pewaris I yang akan dibagikan kepada para ahli waris pewaris II setelah dikeluarkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian Pembanding sebagai wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Para Terbanding akan memperoleh porsi pembagian dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan pembagian warisan sebagaimana telah dijelaskan di atas terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah untuk anak angkat (Pembanding) sejumlah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta peninggalan/warisan kedua orang tua angkatnya, sehingga yang menjadi harta warisan adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari harta peninggalan Pewaris I yaitu almh. Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari harta peninggalan Pewaris II yaitu alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman;
- Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, almh. Syarifah Zurrahmah binti Said Ali Hasyim tidak meninggalkan anak, maka bagian suami (Ridwan Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman) memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, dan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung memperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, dalam hal ini dijadikan asal masalahnya adalah 6, namun tidak dapat dibagi karena tidak sesuai pembilang dengan penyebut, maka harus di'aulkan menjadi asal masalahnya 7, dengan demikian suami akan memperoleh bagian  $\frac{3}{7}$  (tiga pertujuh) bagian, sedangkan dua orang saudara perempuan kandung masing-masing memperoleh  $\frac{2}{7}$  (dua

Hlm 24 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh





pertujuh) bagian atau secara bersama-sama memperoleh 4/7 (empat pertujuh) bagian;

- Bahwa pada saat Pewaris II meninggal dunia maka terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan menjadi bagian Pembanding sebagai anak angkat sehingga yang menjadi warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris adalah 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan almarhum Pewaris II;
- Bahwa setelah meninggal dunia Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman dan tidak meninggalkan anak, maka bagian untuk seorang saudara perempuan seayah adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua), sedangkan bagian untuk seorang saudara perempuan seibu adalah  $\frac{1}{6}$  (seper enam), dalam hal ini seharusnya asal masalahnya adalah 6, namun dengan asal masalah tersebut masih ada kelebihan harta, maka harus *diraadkan* menjadi asal masalahnya adalah 4, selanjutnya yang menjadi bagian saudara perempuan seayah adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan saudara perempuan seibu adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilaksanakan sidang setempat dan dalam pemeriksaan banding ditemukan fakta objek sengketa dalam penguasaan Para Terbanding dan objeknya jelas ada maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sampai saat ini tidak diperlukan Sidang Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan keadilan dan kemanfaatan tidak terjadi permasalahan lain maka sesuai norma yang terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI huruf C (2) maka terhadap objek harta warisan berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka diperintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek tanah dan seluruh apa yang ada di dalam dan di atasnya untuk dikosongkan dari harta benda diluar harta peninggalan para pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang peletakan sita merupakan pandangan subyektif hakim yang sangat eksepsional dan fakta persidangan

Hlm 25 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



menunjukkan bahwa sengketa warisan ini telah diketahui oleh masyarakat terutama Kepala Desa yang mewilayahi obyek sengketa dapat diyakini para Terbanding tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa, dan dalam persidangan tidak ada dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan pihak berperkara juga dianggap kurang serius dalam permohonan sita jaminan tersebut, maka permohonan Sita Jaminan dari Para Terbanding tidak jelas alasan hukumnya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal biaya perkara, berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk tingkat Pertama dan kepada Para Terbanding untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

Hlm 26 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim (Pewaris I) sebagai berikut:
  - a. Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman (suami);
  - b. Syarifah Zulfah. SA binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat I (saudara perempuan kandung);
  - c. Syarifah Zuraihan binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat II (saudara perempuan kandung);
4. Menyatakan Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2019;
5. Menetapkan Ahli waris Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman (Pewaris II) sebagai berikut:
  - a. Rohana binti Ibrahim Sulaiman Tergugat III (saudara perempuan seayah);
  - b. Rabi'ah binti Musa Tergugat IV (saudara perempuan seibu);
6. Menetapkan Penggugat (Marizka bin M. Syahril) adalah anak angkat dari Para Pewaris yang beragama Islam dan diberikan wasiat wajibah;
7. Menetapkan harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 8 x 22 meter persegi dengan Sertifikat Hak

Hlm 27 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Nomor 31 tertanggal 6 Mei 1985 atas nama Ridwan dan 2 (dua) unit bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan Haji Ilyas, Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah alm. H. Ilyas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan. H. Ilyas;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Razali;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muslim Umar;
- b. Sebidang tanah seluas 3,4 x 20,7 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 48 tertanggal 15 Juni 1981 atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit bangunan ruko di atasnya yang terletak di jalan At-Taqwa, Gampong Kedai Siblih, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Pak Hasan;
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan Aiyub;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan At Taqwa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zakaria Hanafiah
- adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris I (Syarifah Zurrahmah binti alm. Said Ali Hasyim) dengan Pewaris II (alm. Ridwan Ibras bin alm. Ibrahim Sulaiman)
8. Menetapkan Penggugat (Marizka bin M. Syahril) berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian sebagai wasiat wajibah dari harta peninggalan (warisan) Pewaris I (Syarifah Zurrahmah binti alm. Said Ali Hasyim) dengan Pewaris II (alm. Ridwan Ibras bin alm. Ibrahim Sulaiman);
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengeluarkan terlebih dahulu wasiat wajibah sebagaimana dimaksud amar angka 8 (delapan) dan menyerahkannya kepada Penggugat sebelum Para Tergugat melakukan pembagian harta warisan Para Pewaris dengan sukarela dan atau melalui lelang Negara;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Syarifah Zurrahmah binti alm. Said Ali Hasyim (Pewaris I) adalah:
- Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman sebagai suami memperoleh

Hlm 28 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- bagian 3/7 bagian;
- Syarifah Zulfah. SA binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat I (saudara perempuan kandung) memperoleh 2/7 (dua pertujuh) bagian;
  - Syarifah Zuraihan binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat II (Saudara Perempuan Kandung memperoleh 2/7 (dua pertujuh) bagian;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman (Pewaris II) adalah:
- 11.1 Rohana binti Ibrahim Sulaiman Tergugat III (saudara perempuan seayah) mendapat 3/4 (tigaperempat) bagian;
- 11.2 Rabi'ah binti Musa Tergugat IV (saudara perempuan seibu) mendapat 1/4 (seper empat) bagian;
12. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda warisan tersebut untuk mengosongkannya dari benda-benda atau barang-barang lainnya yang tidak termasuk harta warisan;
13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan tersebut di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai menurut bagian masing-masing;
14. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Almh. Syarifah Zurrahmah binti Ali Hasyim (Pewaris I) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2005 adalah:
  - a. Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman;
  - b. Syarifah Zulfah. SA binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat I (saudara perempuan kandung);
  - c. Syarifah Zuraihan binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat II (saudara perempuan kandung);

Hlm 29 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris Alm. Ridwan Ibras bin Ibrahim Sulaiman (Pewaris II) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2019 adalah:
  - a. Rohana binti Ibrahim Sulaiman Tergugat III (saudara perempuan seayah);
  - b. Rabi'ah binti Musa Tergugat IV (saudara perempuan seibu);
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (Marizka bin M. Syahril) adalah anak angkat Para Pewaris yang beragama Islam dan diberikan wasiat wajibah;
5. Menyatakan peralihan penguasaan terhadap harta peninggalan para pewaris yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengikat;
6. Menetapkan harta berupa:
  - 6.1. Satu petak sawah yang terletak di Gampong Pawoh dengan batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan parit;
    - Timur berbatas dengan sawah Zubir;
    - Selatan berbatas dengan Yusri;
    - Barat berbatas dengan jalan Datok Ampek.
  - 6.2. Sepetak sawah yang terletak di Gampong Padang Baru dengan batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan sawah Ishak;
    - Timur berbatas dengan sawah Burhanuddin Adamy;
    - Selatan berbatas dengan Lhung Lukman ;
    - Barat berbatas dengan sawah Said Ali Hasyim
  - 6.3. Sebidang tanah seluas 5 x 49 meter yang terletak di Gampong Geulima Jaya dengan batas-batas sebagai berikut
    - Utara berbatas dengan tanah Alm. Kasem;
    - Timur berbatas dengan sungai;
    - Selatan berbatas dengan tanah Evi Tutiana;
    - Barat berbatas dengan jalan PU
  - 6.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 4,5 \times 48$  meter yang terletak di Gampong Geulima Jaya dengan batas-batas sebagai berikut
    - Utara berbatas dengan tanah Marizka/Darwis;
    - Timur berbatas dengan sungai;

Hlm 30 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan tanah Sukri;
- Barat berbatas dengan jalan PU.

6.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 4,5 \times 48$  meter yang terletak di Gampong Geulima Jaya dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatas dengan tanah Evi Tutiana;
- Timur berbatas dengan sungai;
- Selatan berbatas dengan Basaruddin;
- Barat berbatas dengan jalan PU.

Adalah harta peninggalan Para Pewaris;

7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (Marizka bin M. Syahril) berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian sebagai wasiat wajibah dari harta peninggalan (warisan) Pewaris I (Syarifah Zurrahmah binti alm. Said Ali Hasyim) dengan Pewaris II (alm. Ridwan Ibras bin alm. Ibrahim Sulaiman);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian kepada Para Penggugat Rekonvensi dari harta peninggalan (warisan) Pewaris I (Syarifah Zurrahmah binti alm. Said Ali Hasyim) dengan Pewaris II (alm. Ridwan Ibras bin alm. Ibrahim Sulaiman);
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Syarifah Zurrahmah binti alm. Said Ali Hasyim (Pewaris I) adalah:
  - Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman sebagai suami memperoleh bagian  $\frac{3}{7}$  bagian;
  - Syarifah Zulfah. SA binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat I (saudara perempuan kandung) memperoleh  $\frac{2}{7}$  (dua pertujuh) bagian;
  - Syarifah Zuraihan binti Alm. Said Ali Hasyim Tergugat II (saudara perempuan kandung) memperoleh  $\frac{2}{7}$  (dua pertujuh) bagian;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Ridwan Ibras bin Alm. Ibrahim Sulaiman (Pewaris II) adalah:
  - 10.1. Rohana binti Ibrahim Sulaiman Tergugat III (saudara perempuan seayah) mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian;
  - 10.2. Rabi'ah binti Musa Tergugat IV (saudara perempuan seibu) mendapat  $\frac{1}{4}$  (seper empat) bagian;
11. Memerintahkan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hlm 31 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau siapa saja yang menguasai harta benda warisan tersebut untuk mengosongkannya dari benda-benda atau barang-barang lainnya yang tidak termasuk harta warisan;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2/3 (duapertiga) bagian dari harta warisan tersebut di atas kepada Para Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai menurut bagian masing-masing;
13. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1444 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota,**  
dto.

**Ketua Majelis,**  
dto.

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

*Hlm 32 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh*





dto.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Drs. Syarwandi

Rincian biaya:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 33 dari 33 hlm Put. No.32/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)